



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a bahwa Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah ,sehingga perlu dilakukan pengaturan secara tersendiri;
- b. bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah dan Kabupaten Daerah Tingkat II

- Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Tasikmalaya ;

- d. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan perpajakan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame ;
- h. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan guna memperkenalkan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- i. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang Kota beserta lingkungan sekitarnya ;
- j. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
- k. Penyelenggara reklame adalah pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- l. Kawasan atau Zone adalah batas-batas Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
- m. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah Nilai reklame berdasarkan jenisnya, ukuran/satuan dan lama pemasangan ;
- n. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan titik lokasi. Pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan Perundang-undang perpajakan Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Kurang Bayar yang telah ditetapkan ;

- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame ;
- (2) Lokasi pemasangan reklame terbagi atas dua kelompok, yaitu dalam ruang (In door) dan luar ruang (Out door) ;
- (3) Pemasangan out door bisa diselenggarakan di dalam sarana dan prasarana kota atau di luar sarana dan prasarana kota ;
- (4) Pemasangan reklame di dalam sarana dan prasarana kota di Daerah harus mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Pemasangan reklame diluar sarana dan prasarana kota harus mendapat persetujuan dari pemilik lahan (sarana) tersebut.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame ;
- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame megatron ;
 - b. Reklame vedeo wall ;
 - c. Reklame dynamics wall ;
 - d. Reklame billboard atau bando jalan ;
 - e. Reklame papan (papan, neon sign, timplat,baligo) ;
 - f. Reklame kain atau spanduk ;
 - g. Reklame poster atau tempelan ;
 - h. Reklame selebaran atau brosur ;
 - i. Reklame berjalan pada kendaraan ;
 - j. Reklame udara atau balon ;
 - k. Reklame film atau slide ;
 - l. Reklame peragaan (permanen, tidak permanen) ;
 - m. Reklame Sponsor.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memperhatikan aspek kesopanan, ketertiban, keindahan, keagamaan, keamanan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya ;

- (4) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilakukan pengaturan ukuran, bentuk, pencahayaan, lokasi, jarak pemasangan dan keserasian ;
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak seperti tercantum pada Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan Nirlaba.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan atau memesan Reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame ;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame ;
- (3) Ukuran reklame dikelompokkan menjadi :
 - a. Ukuran sampai dengan 50 m² ;
 - b. Ukuran diatas 50 m²;
- (4) Bentuk dasar Reklame adalah :
 - a. Persegi panjang ;
 - b. Bujur sangkar (segi empat) ;
 - c. Bentuk lain seperti bulat, oval dan campuran dapat dikembangkan dengan catatan tetap memperhatikan kelima aspek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
- (5) Agar Reklame dapat memberikan manfaat baik untuk pesan promosi maupun penerangannya dan sekaligus menambah keindahan didalam hari maka setiap reklame konstruksi baja/beton bertulang, dan terletak di dalam sarana dan prasarana kota dengan ukuran lebih dari 10 M² diharuskan menggunakan pencahayaan/penerangan ;
- (6) Jarak pemasangan untuk reklame luar ruang (out door) diatur agar tidak berkesan bertumpuk tidak saling menutupi, dan memperhatikan jarak dan sudut pandang yang tepat ;

- (7) Pada setiap reklame terutama Megatron, Vedio Wall, Dinamik Billboard atau Bando Jalan diharuskan menyediakan ruang untuk membuat himbauan bagi Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari Nilai sewa reklame ;
- (2) Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor dibebaskan dari pajak reklame ;
- (3) Reklame yang diadakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan menggunakan sponsor dikenakan pajak sebesar 25 % (Duapuluh lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;
- (2) Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 9

Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

Nilai dan tata cara perhitungan untuk Pajak Reklame Radio, Televisi, Media Harian dan sejenisnya ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

BAB V MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPt PD ;

- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi dan tatacara pengisian SPt PD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 15

- (1) SPtPD sebagaimana dimaksud diatas dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota Tasikmalaya dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak pajak terutang ;
 - b. Apabila StPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

- e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- f. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ;
- g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Tasikmalaya sesuai waktu yang ditentukan SPtPD, SKPD, SKPDB, SKPDBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota ;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

Pasal 17

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penangguhan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk menetapkan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Bentuk, Jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan ;
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak mengajukan banding kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikabulkan, maka sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditetapkan pengembalian .

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak reklame, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau,
 - b. Ada pengakuan utang Pajak Reklame dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, maka kepada yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Tindak Pidana dibidang Pajak Reklame tidak dituntut setelah melampaui 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak Reklame atau berakhirnya masa pajak atau berikutnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak reklame.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan i keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa perpajakan daerah ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 6 Februari 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 6 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI B